



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3460/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara



8F6FBC8190

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8F6FBC8190>

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
11/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA
BARAT


PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
11/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022 yang
tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 12 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



8F6FBC8190

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 11/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Aula Timur Gedung Sate Provinsi Jawa Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Surat Pertanggung jawaban (SPJ)/ Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum di audit	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Apabila informasi dibuka akan mengungkap informasi yang belum dapat dipastikan kevalidannya (belum diaudit lembaga berwenang)	Apabila informasi ditutup dapat mencegah publikasi informasi yang belum dapat dipastikan kevalidannya.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.



8F6FBC8190

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8F6FBC8190>

<p>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebelum di audit</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dibuka akan mengungkap informasi yang belum dapat dipastikan kevalidannya (belum diaudit lembaga berwenang)</p>	<p>Apabila informasi ditutup dapat mencegah publikasi informasi yang belum dapat dipastikan kevalidannya.</p>	<p>a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
<p>3. Daftar Hasil Pemeriksaan / Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (DHP/TLHP) sebelum di audit</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Apabila informasi dibuka akan mengungkap informasi yang belum dapat dipastikan kevalidannya (belum diaudit lembaga berwenang)</p>	<p>Apabila informasi ditutup dapat mencegah publikasi informasi yang belum dapat dipastikan kevalidannya.</p>	<p>a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>



8F6FBC8190

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8F6FBC8190>

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Faiz Rahman, S.STP., M.AP	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2	Hadi Kusmarani, S.Sos., M.AP	Pranata Humas Ahli Muda	Diskominfo Jabar	
3	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
4	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5	Yuky Bahtiar Mufthi	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum dan HAM Jabar	
6	Abdur Rauf Hamidi S.I.P, M.AP	Arsiparis Madya	Dispupda Jabar	
7	Wahya Edi Jajang	Pranata Humas Ahli Muda	DPMPSTP Jabar	




8F6FBC8190

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8F6FBC8190>

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Muda



8F6FBC8190

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8F6FBC8190>